



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 24 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DALAM KABUPATEN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Retribusi Terminal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 57 Tahun 1957; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 12 Tahun 1982; Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
6. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41 Tahun 1997; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor.....Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Nomor 36 Tahun 1983; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 1990; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1997; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM.31 Tahun 1995 Tanggal 28 Juli 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksa di Bidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DALAM KABUPATEN KUTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai;
- g. Terminal adalah prasarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal pada Dinas LLAJ Kabupaten Kutai;
- i. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala UPT terminal yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas terminal;

- l. Bangunan-Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam terminal;
- m. Kios adalah bangunan tetap terbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan;
- n. Penjabat / Petugas Terminal adalah Pejabat / Petugas dalam lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi Yang Terhutang, Jumlah Kredit Retribusi, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut pembayaran retribusi atas jasa Pelayanan Terminal.

Pasal 3

Objek, Retribusi adalah setiap pemanfaatan Terminal yang berupa pelataran / kios / bengkel kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas Terminal.

BAB III

LOKASI DAN WEWENANG PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Lokasi Terminal ditetapkan Kepala Daerah / Pejabat Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur lebih lanjut type Terminal transportasi jalan.
- (2) Semua Terminal Transportasi Jalan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Fasilitas Terminal atas tempat kegiatan jalan sehari-harinya dilaksanakan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Kepala daerah.

Pasal 7

Setiap Peralihan hak atas Tempat Kegiatan Usaha dalam kawasan Terminal Transportasi Jalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 9

(1) Bagi orang / Badan Hukum yang menyewa atau (menempati) tempat kegiatan usaha di dalam kawasan Terminal Transportasi Jalan, diwajibkan membayar uang masuk setiap ruangan petak sebagai berikut :

- KONSTRUKSI BETON (PERMANEN) :

- a. Petak (ruang bengkel)..... Rp. 7.500.000,-
- b. Petak Warung / Kantin Rp. 3.500.000,-
- c. Petak Kios / Locket Rp. 2.000.000,-

(2) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usahanya, per-hari dikenakan pembayaran dana kebersihan sebesar Rp. 100,-

(3) Orang dan atau Badan Hukum lain yang menempati tempat kegiatan usaha yang diperoleh dari peralihan hak sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang masuk sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini.

(4) Bagi Penyewa / Pemakai tempat usaha di dalam kawasan Terminal transportasi jalan yang lama yang dipindahkan ke tempat usaha di dalam kawasan Terminal transportasi jalan yang baru, dikenakan biaya 25 % dari tarif masuk sebagaimana ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

Tempat Usaha / Jualan dan atau usaha jasa yang menggunakan fasilitas Terminal transportasi jalan milik Pemerintah dikenakan pungutan sewa 1 M2 sebagai berikut :

(1) KONSTRUKSI BETON (PERMANEN) :

- a. Petak / Ruang Bengkel..... Rp. 750,-/m2
- b. Petak Warung / Kantin..... Rp. 1.500,-/m2
- c. Petak Kios / Locket..... Rp. 1.000,-/m2

(2) Besarnya Retribusi Terminal untuk kendaraan yang masuk sebagai berikut :

- Trayek AKDP :

- a. Mobil Bus Umum..... Rp. 600,-
- b. Mobil Penumpang Umum..... Rp. 200,-

- Trayek Pedesaan / Dalam Kota setiap masuk Terminal Rp. 100,-

Pasal 11

Setiap usaha jasa asongan yang menggunakan fasilitas Terminal transportasi jalan milik Pemerintah dikenakan Retribusi setiap harinya sebesar Rp. 100,-

Pasal 12

Uang masuk petak, sewa dan retribusi serta dana kebersihan sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 13

Kepada petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari jumlah hasil pungut.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jenis kendaraan dan jasa usaha serta fasilitas lainnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut diatas;

- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi;
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Peringatan atau ;
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB X

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 20

Bagi pedagang yang berjualan di Terminal transportasi jalan, dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Terminal transportasi jalan;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi halnya.
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam Terminal transportasi jalan, memasukan sepeda motor, becak (kecuali petugas), dan ternak ke dalam Terminal transportasi jalan;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seijin Kepala Daerah;
- e. Menggunakan tempat di dalam Terminal transportasi jalan untuk tidur atau menginap, tanpa seijin Kepala Daerah;
- f. Minum-minuman keras atau main judi di dalam Terminal transportasi jalan.
- g. Memasukan atau mengeluarkan barang ke dalam terminal transportasi jalan tanpa melalui jalan atau pintu Terminal transportasi jalan;
- h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Terminal transportasi jalan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Terminal transportasi jalan lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seijin Kepala Daerah;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu;
- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam Terminal transportasi jalan yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Kepala Daerah;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Terminal transportasi jalan yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. Memakai tempat didalam Terminal transportasi jalan melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan;

- n. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Terminal transportasi jalan dibuka atau sesudah Terminal transportasi jalan ditutup kecuali ada ijin dari Pejabat atau Petugas Terminal;
- o. Menolak petunjuk Pejabat/ Petugas Terminal transportasi jalan demi ketertiban dan kerapian dalam Terminal.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 21

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Retribusi Terhutang.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1978 tentang Retribusi Terminal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 16 juli 1999

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN. MSc